

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT

Fairuz Rahma Afrinarko

E-mail: faiwidjanarko66@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Arief Suryono

E-mail: Arsur15@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Insured rights; Insurance Companies; Bankruptcy.

Kata kunci: Hak tertanggung; Perusahaan Asuransi; Kepailitan.

Abstract

This article aims to determine the fulfillment of the insured's right when the insurance company is declared bankrupt. Bankruptcy decisions by the court have a legal effect on the loss of the bankrupt debtor's authority in managing his property. The authority will be transferred to the curator as the party managing the bankrupt assets. This condition allows the insured's rights not fulfilled in the insurance agreement due to bankruptcy. Based on that, there is a need for further research on the legal basis and mechanism for fulfilling the rights of the insured. The method used is normative legal research that is prescriptive. Based on the results of the study, the fulfillment of the event's insured rights or events that become the object of insurance occur when the insurance company is in bankruptcy, the insured has the right to receive payment of claims from bankrupt assets., these provisions are regulated in Article 52 paragraph (2) of Law No. 40 of 2014 about Insurance. Whereas the insured whose event has not occurred until the bankruptcy settlement is completed and still has the remaining premium from the rest of the insurance period, the insured has the right to request termination of the agreement and get the restorno premium as stipulated in Article 281 KUHD.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tertanggung pada saat perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Putusan pailit oleh pengadilan berakibat hukum terhadap hilangnya kewenangan debitur pailit dalam pengurusan harta bendanya. Kewenangan akan beralih kepada kurator selaku pihak yang mengurus harta pailit. Kondisi ini memungkinkan tidak terpenuhinya hak tertanggung dalam perjanjian asuransi karena terjadinya kepailitan. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme pemenuhan hak tertanggung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak tertanggung yang *evenemen* atau peristiwa yang menjadi objek asuransi terjadi pada saat perusahaan asuransi dalam kondisi pailit maka tertanggung berhak mendapatkan pembayaran klaim dari harta pailit,

ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan tertanggung yang *evenemennya* belum terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dan masih memiliki sisa premi dari sisa masa pertanggungan, maka tertanggung berhak untuk meminta pengakhiran perjanjian dan mendapatkan premi restorno yang diatur dalam Pasal 281 KUHD.

A. Pendahuluan

Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan atau asuransi terus berkembang mengikuti tingkat kompleksitas risiko yang timbul. Sehubungan dengan hal tersebut peran perusahaan asuransi dalam mengalihkan atau membagi risiko yang ditawarkan pada produk asuransi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menaggulangi berbagai risiko. Jasa perlindungan terhadap risiko ini telah melahirkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis yang cukup berkembang di Indonesia. Kemajuan industri asuransi di Indonesia memiliki kaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung oleh pertumbuhan sektor investasi. Asuransi merupakan lembaga kepercayaan dimana kemauan masyarakat untuk meyakini dananya pada asuransi semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali sesuai dengan perjanjian. Banyaknya perusahaan asuransi yang tutup karena izin usahanya dicabut, menyebabkan pula kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi turut menurun. Beberapa kasus menunjukkan, baik di Indonesia maupun negara-negara lain bahwa ada beberapa asuransi yang mengalami kesulitan dan terpaksa habis ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali (Henky K. V. Paendong, 2013:6).

Pada kenyataannya, perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya keuangan perusahaan bermasalah dan pada akhirnya akan berujung pada kepailitan perusahaan apabila tidak bisa lagi dipertahankan. Tidak terkecuali perusahaan asuransi yang memiliki kemungkinan untuk pailit. Pengajuan permohonan pailit perusahaan asuransi hanya terpusat pada satu lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Dengan adanya putusan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi, maka akan menyebabkan kekhawatiran yang dirasakan oleh para pemegang polis/tertanggung. Hal ini wajar terjadi karena tertanggung telah menanamkan dana untuk mengalihkan risiko yang ada pada dirinya, dan ketika dana itu menjadi harta pailit maka terdapat kemungkinan tertanggung mengalami kerugian karena tidak dilakukan pembayaran atas apa yang menjadi haknya. Kepailitan perusahaan asuransi bukan merupakan *evenemen* (peristiwa tidak pasti terhadap mana asuransi diadakan) bagi tertanggung, sedangkan dalam perjanjian asuransi pihak penanggung baru akan memberikan klaim atas

risiko yang dialami tertanggung ketika *evenemen* terjadi. Sehingga apabila harta pailit perusahaan asuransi telah dieksekusi dan pemberesan harta pailit telah selesai namun *evenemen* tertanggung belum terjadi, hak yang dapat diminta oleh tertanggung atas harta pailit perusahaan asuransi bukanlah pembayaran atas *evenemen*. Maka dari itu dirasa perlu untuk membahas kejelasan mengenai bagaimana pemenuhan hak tertanggung dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Soekanto dan Mamudji, 2011). Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Dengan menggunakan sifat penelitian yang preskriptif, penulis dapat melakukan penilaian mengenai benar atau salah, atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Fajar dan Achmad, 2010).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan (Soekanto dan Mamudji, 2011). Sementara sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Usaha asuransi merupakan salah satu jenis usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi. Pembayaran premi tersebut didasarkan pada perjanjian asuransi, yang mana perjanjian asuransi akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dimana penanggung akan menerima dan mengambil risiko dari pihak tertanggung. Penerimaan risiko tersebut meliputi pemberian ganti kerugian kepada pihak tertanggung apabila yang bersangkutan mengalami atau menderita kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang mungkin akan dideritanya tanpa diketahui kapan terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 246 KUHD). Sebagai timbal baliknya, tertanggung membayarkan premi kepada pihak penanggung sesuai jumlah yang diperjanjikan.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka usaha perasuransian telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan sekaligus menjadi salah satu lembaga penghimpun dana

masyarakat dengan cara menerima pengalihan berbagai risiko yang dihadapi peserta asuransi (tertanggung). Penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian selazimnya dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang berlaku dalam penyelenggaraan usaha perasuransian.

Pengajuan kepailitan sebuah perusahaan asuransi merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga maka telah terjadi penyitaan secara umum atas semua kekayaan perusahaan asuransi tersebut selaku debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga dibawah pengawasan hakim pengawas. Kewenangan pengurusan harta pailit merupakan tugas seorang kurator, sehingga kurator adalah pihak yang berkewajiban mengurus segala pelunasan utang-utang perusahaan asuransi kepada para kreditornya, pembayaran piutang kreditor ini didasarkan pada urutan proiritas/kedudukan para kreditor. Pada saat terjadinya kepailitan perusahaan asuransi, seperti halnya kreditor secara umum, akan dilakukan pembayaran utang-utang debitur pailit kepada para kreditor menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Pembayaran utang-utang tersebut akan dibayar menurut kedudukannya berdasarkan sifat piutang masing-masing kreditor, apakah ia kreditor separatis, kreditor preferen, ataukah sebagai kreditor konkuren (Adrian Sutedi, 2009: 132).

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU mengatur tentang tugas dari Kurator yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, dalam melaksanakan pengurusan harta pailit debitur Kurator menginventarisasikan harta pailit debitur, kemudian kurator membayarkan utang-utang perusahaan asuransi dari hasil penjualan harta pailit debitur (Clouidiya Marcella, 2016:4). Pelaksanaan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator menggunakan *boedel pailit*, *boedel pailit* adalah harta pailit debitur yang digunakan untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya.

Tertanggung yang *evenemennya* terjadi bertepatan dengan proses pemberesan harta pailit memiliki hak untuk meminta pembayaran atas klaim seperti yang disepakati dalam perjanjian asuransi kepada kurator selaku pihak yang berwenang mengurus harta pailit, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK-PKPU bahwa tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Sehingga pemenuhan hak tertanggung berupa pembayaran klaim atas kerugian yang dialami bukan lagi berurusan dengan perusahaan asuransi namun dengan kurator dan upaya hukum yang dapat ditempuh tertanggung adalah dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator yang tata caranya sama seperti pengajuan klaim pada perusahaan asuransi (Ahmad Sapriadi, 2017:8).

Tertanggung juga memiliki hak untuk mendaftarkan tagihannya kepada kurator sebagai bagian dari utang debitur pailit, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 27 UUK-PKPU telah diatur bahwa selama berlangsungnya

kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya untuk dicocokkan (pencocokan piutang) maka segala tuntutan/klaim harus diajukan kepada kurator yang berwenang dalam proses kepailitan perusahaan asuransi tersebut. Pengajuan klaim oleh tertanggung diajukan kepada kurator disertai dengan penyerahan dokumen berupa perjanjian asuransi maupun polis asuransi serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pengajuan klaim. Kemudian Kurator wajib membayarkan klaim kepada tertanggung didasarkan pada Pasal 52 ayat (2) UU Perasuransian bahwa pemenuhan hak tertanggung harus didahulukan pembayarannya yang dananya diambil dari *boedel* pailit atau harta pailit debitur yang digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Sedangkan untuk pemenuhan hak tertanggung yang *evenemennya* belum terjadi akan didasarkan pada sisa premi yang telah dibayar dari sisa masa pertanggungan. Apabila tertanggung masih memiliki sisa premi terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit hingga jangka waktu pertanggungan berakhir maka tertanggung berhak memperoleh pengembalian sisa premi atau lebih dikenal dengan istilah premi restorno, karena dalam hal ini penanggung/perusahaan asuransi tidak lagi menanggung risiko, sehingga tertanggung berhak meminta pemberhentian pertanggungan yang akan menyebabkan perjanjian asuransi gugur. Ketentuan mengenai batal dan gugurnya suatu perjanjian asuransi diatur pada Pasal 281 KUHD yang menyatakan bahwa dalam segala hal di mana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana ia belum menghadapi bahaya. Untuk perhitungan pengembaliannya, tergantung pada klausula dalam perjanjian asuransi maupun polis dan kebijakan masing-masing perusahaan.

Pemenuhan hak tertanggung baik yang *evenemennya* telah terjadi maupun yang *evenemennya* belum terjadi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit ini secara normatif telah terpenuhi, hal tersebut didasarkan pada prinsip indemnitas dalam asuransi yang mengatakan bahwa ada keseimbangan antara kerugian yang diderita dengan sejumlah ganti rugi yang diperoleh, juga penerapan dari asas hukum perdata *onrechtmatige verrijking* dalam prinsip indemnitas bahwa terdapat larangan memperkaya diri secara melawan hukum, atau memperkaya diri tanpa hak, dengan maksud tertanggung dilarang dengan adanya asuransi ingin memperkaya dirinya sendiri. Kemudian pada asas *nemo plus iuris* yaitu tidak menerima melebihi apa yang menjadi haknya, dan tidak memberi melebihi apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga tertanggung yang tidak memiliki hak atas harta pailit tidak berhak untuk mendapatkan pengembalian premi restorno, karena memang ia tidak memiliki sisa premi pada masa pertanggungan mendatang.

D. Simpulan

Pemenuhan hak tertanggung pada saat perusahaan asuransi dinyatakan pailit adalah apabila terdapat *evenemen* tertanggung yang terjadi selama proses pemberesan harta pailit, maka tertanggung berhak meminta pembayaran klaim sesuai perjanjian kepada kurator selaku pihak yang berwenang mengurus harta pailit, kemudian kurator wajib membayarkan klaim tertanggung berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang dananya diambil dari *boedel* pailit. Sedangkan apabila setelah pemberesan harta pailit selesai dan masih ada tertanggung yang polisnya belum jatuh tempo maupun belum terjadi *evenemen* namun tertanggung masih memiliki sisa dari pembayaran premi di masa pertanggungan yang belum selesai maka tertanggung memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dan mendapatkan pengembalian premi *restorno* sesuai ketentuan Pasal 281 KUHD. Perhitungan pengembalian premi *restorno* disesuaikan dengan klausula dalam perjanjian asuransi dan kebijakan masing-masing perusahaan.

E. Saran

Kepada perusahaan asuransi dalam membuat perjanjian asuransi sebaiknya mencantumkan klausula mengenai prosedur dan mekanisme pembayaran klaim serta pengembalian premi apabila perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan. Sehingga prosesnya akan menjadi lebih mudah sekaligus melindungi hak tertanggung dari risiko untuk mengalami kerugian atas dipailitkannya perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sapriadi. 2017. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit". *Jurnal FH Unram: Universits Mataram*.
- Cloudiya Marcella, Etty Susilowati, dan Siti Mahmudah. 2016. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi". *Diponegoro Law Journal*. Vol5, No. 4, 2016. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Eri Lukmanul Hakim, Pulungan Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar. 2018. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Perusahaan Asuransi PT. Bumi Asih Jaya)". *USU Law Journal*. Vol 6. No.4, Juli 2018. Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta. 2010. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi". *Mimbar Hukum*. Vol 2, No. 3, Oktober 2010. Yogyakarta: UGM Press.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Henky K. V. Paendong. 2013. "Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol.I/No.6/ Oktober-Desember. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Paidi, Suncherly, dkk. 2018. "Image Of Indonesian Life Insurance Companies By Their Client's Trust". *Academy of Strategic Management Journal*. Vol 17, Issue 2, 2018. Jordan Whitney Enterprises.
- Ramlan Ginting. 2004. "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Vol 2, No. 2, Agustus 2004. Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- Rosiani Niti Pawitri. 2017. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". *Wacana Hukum*. Vol 23, No. 1, April 2017. Surakarta: Universitas Slamet Riyadi.
- Saryana. 2012. "Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.9 No.2 April 2012. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945.
- Sherlin Indrawati. 2015. "Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 3, No. 5, 2015. Palu: Untad.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2009 *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wetria Fauzi. 2017. "The Authority Of The Financial Services Authority (Ojk) In Publishing Insurance Regulation In The Perspective Of Insurance Law In Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 47, No. 2, 2017. Jakarta: Universitas Indonesia.